



## Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

# Standar pelayanan rekomendasi dispensasi nikah untuk masyarakat umum

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pengantar RT dan RW
2. Surat pengantar pernikahan dari desa
3. Foto copy KK dan KTP pemohon.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan membawa berkas persyaratan.
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kasi Pelayanan Umum dan Kasi PMD memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi.
4. Sekcam meneliti, memverifikasi dan memberikan paraf.
5. Camat menandatangani rekomendasi surat dispensasi nikah
6. Petugas loket memberikan cap stempel dan nomor registrasi
7. Surat pengantar rekomendasi dispensasi nikah diterima pemohon.

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Pemeriksaan berkas dan kelengkapan administrasi : 5 Menit
2. Penandatanganan rekomendasi : 5 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

1. Rekomendasi Surat Dispensasi Nikah

### Pengaduan Layanan

1. laporlumajang.go.id
2. No. Telpon Kantor Kecamatan Senduro (0334) 610463
3. No. HP Camat Senduro : 085330174315
- 4 No. HP Plt Kasi Pelayanan Umum 082332824